

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK ANTARA PERLINDUNGAN ANAK DAN RISIKO REPRODUKSI
PERILAKU KRIMINAL
(Studi Kasus di Polres Ende)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

FEBY YOLANDA NDEWA RUNGA

NIM: 2022111151

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK ANTARA PERLINDUNGAN ANAK DAN RISIKO REPRODUKSI
PERILAKU KRIMINAL**

(Studi Kasus di Polres Ende)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

DI SUSUN OLEH:

EEBY YOLANDA NDEWA RUNGA
NIM. 2022111151

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum.
NUPTK : 5046749650131143


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H.
NUPTK : 4655745646230132

MENGETAHUI:


**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H.
NUPTK : 4655745646230132


**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


HENDRIKUS HAIPON, S.H.,M.Hum.
NUPTK : 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ANTARA PERLINDUNGAN ANAK DAN RISIKO REPRODUKSI PERILAKU KRIMINAL

(Studi Kasus di Polres Ende)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FEBY YOLANDA NDEWA RUNGA

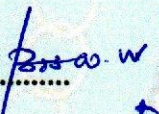
NIM : 2022111151

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 21 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Ketua) | 1.  |
| 2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Anggota) | 4.  |
| 5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

Mengetahui



Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NUPTK : 4655745646230132



Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NUPTK : 3444756657130153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Yolanda Ndewa Runga

NIM : 2022111151

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Perlindungan Anak dan Risiko Reproduksi Perilaku Kriminal (Studi Kasus di Polres Ende).**" Dengan ini menyatakan bahwa karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ende, 21 Agustus 2026



Feby Yolanda Ndewa Runga
NIM. 2022111151

MOTTO

"Keadilan bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan"

(Feby Yolanda N. Runga)

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal"

(Ayub 42:2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati pada setiap tetesan kasih sepanjang perjalanan menuju kesuksesan, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Pertama dan terutama, kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam proses penulisan skripsi ini. Dialah Allah Bapa, Putra dan Roh kudus, yang menyertai penulis dalam berbagai hal dan memberikan semuanya indah pada waktu-Nya.
2. Teristimewa untuk Bapak Erasmus Runga dan Mama Olivia C. Kapoh, sosok terhebat dalam hidup saya. Gelar ini mungkin tertulis atas nama saya, namun sejatinya setiap proses dan keringat di dalamnya adalah milik kalian. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya dengan kesabaran yang luar biasa. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat untuk Bapak dan Mama tercinta.
3. Yang tercinta Adik Marco Runga dan Adik Hani Runga yang selalu mendukung dan menanti keberhasilan penulis.
4. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada Dosen Pembimbing I, Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum dan Dosen Pembimbing II, Ibu Christina Bagenda, S.H., M.Hum yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, arahan, dan nasihat yang telah Bapak/Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan dan dukungan yang diberikan menjadi bagian berharga yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih telah percaya dan membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Teman-teman seperjuangan; Fakultas Hukum Angkatan 2022, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetia kawan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.

6. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi untuk orang yang selalu bertanya kapan skripsimu selesai? Dan kapan kamu wisuda? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik-bainya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, rahmat, berkat, penyertaan, serta anugerah-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Perlindungan Anak dan Risiko Reproduksi Perilaku Kriminal (Studi Kasus di Polres Ende).”** Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi, baik dalam proses pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan karya ilmiah ini. Namun, berkat penyertaan Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan, doa, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, setiap kendala yang dihadapi dapat dilalui dengan baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana anak, serta menjadi bahan referensi bagi akademisi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap penerapan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga

penulis dapat sampai pada tersempurnya tulisan ini. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Penguruan Tinggi Universitas Flores, Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt.
2. Rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, dan sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum Bidang Akademik.
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan.
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.
8. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum.
9. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.H.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang mendukung proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

12. Kepala Kepolisian Resor Ende, Bapak AKBP Yudhi Franata, S.I.K., M.H.,
M.Tr.Opsla yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ende, Bapak Rifky
Nugraha, S.Tr.K., S.I.K., M.Si yang membantu kepada penulis dalam
menyusun skripsi ini.

Ende, 21 Agustus 2026



Feby Yolanda Ndewa Runga
NIM : 2022111151

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ANTARA PERLINDUNGAN ANAK DAN RISIKO REPRODUKSI PERILAKU KRIMINAL (STUDI KASUS DI POLRES ENDE) DISUSUN OLEH FEBY YOLANDA NDEWA RUNGA, NIM : 2022111151

Penelitian ini berjudul “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Perlindungan Anak dan Risiko Reproduksi Perilaku Kriminal (Studi Kasus di Polres Ende)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Polres Ende sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko reproduksi perilaku kriminal atau pengulangan tindak pidana oleh anak setelah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Ende dan pihak terkait, studi dokumen, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Ende dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan anak, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait melalui proses musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang adil serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan tersebut memberikan perlindungan kepada anak dengan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal, menjaga keberlangsungan pendidikan, menjaga kerahasiaan identitas, serta mencegah stigma negatif. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan, antara lain penolakan dari korban atau keluarga korban dan tuntutan ganti rugi yang sulit dipenuhi. Penelitian juga menemukan bahwa risiko reproduksi perilaku kriminal setelah penyelesaian melalui *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti rasa ingin tahu anak, kondisi ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan dan subkultur kriminal, lemahnya efek jera, serta pemahaman anak bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak memberikan konsekuensi berat. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak cukup hanya berorientasi pada perdamaian dan penghentian perkara, tetapi harus disertai pembinaan, pengawasan, penanaman tanggung jawab, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus berkontribusi dalam mencegah pengulangan tindak pidana apabila dilaksanakan secara optimal dan berorientasi pada *anti-recidivism*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Reproduksi Perilaku Kriminal.

ABSTRACT

TITLE: RESTORATIVE JUSTICE IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: BETWEEN CHILD PROTECTION AND THE RISK OF CRIMINAL BEHAVIOR REPRODUCTION (A CASE STUDY AT ENDE POLICE RESORT) AUTHOR: FEBY YOLANDA NDEWA RUNGA NIM : 2022111151

This study aims to examine and analyze the implementation of restorative justice in the juvenile criminal justice system at Ende Police Resort as a form of protection for children in conflict with the law, as well as to identify the factors contributing to the risk of criminal behavior reproduction or recidivism among children after cases have been resolved through restorative justice. This research employs empirical legal research using a socio-legal approach. Data were obtained through interviews with investigators at Ende Police Resort and relevant parties, document studies, and literature reviews, and were subsequently analyzed qualitatively. The results show that the implementation of restorative justice at Ende Police Resort is carried out through the diversion mechanism by involving children, victims, families, and other relevant parties in deliberations aimed at achieving a fair resolution while prioritizing the best interests of the child. This approach provides protection for children by preventing them from undergoing formal criminal justice proceedings, maintaining the continuity of their education, protecting the confidentiality of their identities, and preventing negative social stigma. However, several obstacles remain in its implementation, including rejection by victims or victims' families and compensation demands that are difficult to fulfill. The study also finds that the risk of criminal behavior reproduction following the resolution of cases through restorative justice is influenced by internal and external factors, including children's curiosity, economic conditions, inadequate parental supervision, negative peer environments and criminal subcultures, weak deterrent effects, and children's perception that restorative justice provides few serious consequences. Therefore, restorative justice should not be oriented solely toward reconciliation and case termination, but must be accompanied by continuous guidance, supervision, responsibility-building, and social reintegration. Thus, restorative justice can provide effective protection for children while contributing to the prevention of recidivism when implemented optimally and oriented toward anti-recidivism.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System, Criminal Behavior Reproduction.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak	12
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	18
2.3 Perlindungan Anak dan Risiko Reproduksi Perilaku Kriminal	20

BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES ENDE

SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN RISIKO

REPRODUKSI PERILAKU KRIMINAL 26

- 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan
dengan Hukum Melalui Restorative Justice di Polres Ende 26
- 3.2 Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Polres Ende 28
- 3.3 Risiko Reproduksi Perilaku Kriminal Pada Anak Setelah
Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* 32
- 3.4 Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice di
Polres Ende 42

BAB IV FAKTOR - FAKTOR YANG MENYEBABKAN

TERJADINYA RISIKO REPRODUKSI PERILAKU

KRIMINAL ATAU PENGULANGAN TINDAK PIDANA

OLEH ANAK SETELAH PENYELESAIAN PERKARA

MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* 47

- 4.1. Rasa Ingin Tahu 47
- 4.2. Ekonomi 49
- 4.3. Kurang Pengawasan Orang Tua 50
- 4.4. Lingkungan Pergaulan dan Subkultur Kriminal 51

4.5. Anak Merasa Bahwa Dirinya Tidak Mendapatkan Hukuman Yang Berat.....	53
4.6. Efek Jera Yang Lemah.....	56
4.7. <i>Restorative justice</i> Hanya Dipandang Sebagai Formalitas Tanpa Tanggung jawab.....	58
4.8. Anak Tidak Merasakan Adanya Labeling Sebagai “Penjahat”	61
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN